



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **SATPAM**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA.Sglt. tanggal 21 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksakan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA.Sglt. tertanggal 17 Januari 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 di Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah

hal 1 dari 13 hal Put.No.0060/Pdt.G/2013/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Penggugat, maskawin berupa 10 mata emas tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/I/Pw.01/2011 tanggal 03 Januari 2011 sampai sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang 1 tahun, lalu mengontrak rumah di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang 2 bulan, kemudian tinggal kembali di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** sampai berpisah;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Setelah habis melahirkan, Penggugat sering mengalami kesakitan pada saat melakukan hubungan suami istri. Penggugat sudah sering mengatakan kondisi Penggugat tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau mengerti;
 - b. Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
 - c. Tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh bahkan berzina dengan laki-laki lain tanpa alasan, padahal tuduhan tersebut tidak benar;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Agustus 2012 pukul 21.00 WIB yang disebabkan pada saat Tergugat minta dilayani dalam hal hubungan suami istri, Penggugat menolak dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering merasa kesakitan pada saat melakukan hubungan suami istri tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah mengerti akan kondisi Penggugat. Atas penolakan tersebut, Tergugat langsung marah-marah. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, keesokan paginya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, selama lebih kurang 5 bulan hingga sekarang, dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
- 8 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan ini tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa Photo kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/I/Pw.01/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali tanggal 03 Januari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat orang lain (tetangga), saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama saksi tidak ingat lagi sudah berapa tahun;
Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang 1 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;
Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan satu orang anak yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu pasti, tapi Penggugat sering bercerita dengan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok sudah berjalan kurang lebih satu tahun terakhir ini yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat ditambah lagi Tergugat mempunyai sipat cemburu yang berlebihan.
Setelah saksi mendengar cerita Penggugat tersebut karena kebetulan Tergugat adalah teman saksi lalu saksi menemui Tergugat dan menanyakan kepada Tergugat apakah benar tergugat dan Penggugat sering cekcok dan keterangan Tergugat kepada saksi memang benar Tergugat dan Penggugat sering cekcok dan sudah berpisah rumah kurang lebih lima bulan, sehingga Tergugat tidak mau lagi rukun dengan Penggugat.pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Setelah habis melahirkan, Penggugat sering mengalami kesakitan pada saat melakukan hubungan

hal 5 dari 13 hal Put.No.0060/Pdt.G/2013/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri. Penggugat sudah sering mengatakan kondisi Penggugat tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau mengerti;; Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;; Tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh bahkan berzina dengan laki-laki lain tanpa alasan, padahal tuduhan tersebut tidak benar;

Bahwa, saksi bertemu terakhir dengan Tergugat satu bulan yang lalu;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama lima bulan.

Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Tergugat untuk mengajak rukun kepada Penggugat;

Bahwa, upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah ada, dan saksipun sudah pernah berusaha menasehati penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi rukun

Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

- 2 **SAKSI II PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai sepupu, dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih satu tahun kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat melahirkan Pengugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tahu karena Penggugat sering bercerita dengan saksi kalau Penggugat dan Tergugat habis bertengkar.

Bahwa, menurut cerita Penggugat kepada saksi Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Setelah habis melahirkan, Penggugat sering mengalami kesakitan pada saat melakukan hubungan suami istri dan Tergugat tidak mau tahu dengan kondisi Penggugat seperti itu.

Bahwa, ada tiga kali Penggugat bercerita dengan saksi tentang situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang enam bulan;

Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa, keluarga Penggugat dan Saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

hal 7 dari 13 hal Put.No.0060/Pdt.G/2013/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut terbukti dengan relaas panggilan Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA.Sgt. tanggal 25 Januari 2013 dan 08 Februari 2013, namun Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat menceraikan Tergugat pada pokoknya terurai dalam posita gugatannya yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Setelah habis melahirkan, Penggugat sering mengalami kesakitan pada saat melakukan hubungan suami istri. Penggugat sudah sering mengatakan kondisi Penggugat tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau mengerti, Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga serta Tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh bahkan berzina dengan laki-laki lain tanpa alasan, padahal tuduhan tersebut tidak benar, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir di persidangan, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P., bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 22 Desember 2010 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat menerima gugatan perceraian yang didasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Majelis harus jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsur alasan cerai tersebut yaitu:

- a Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- b Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh keutuhan kehidupan suami isteri;
- c Apakah antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut telah didengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut sekaligus sebagai saksi-saksi;

hal 9 dari 13 hal Put.No.0060/Pdt.G/2013/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, serta bukti-bukti lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak perkawinannya tanggal 22 Desember 2010 Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 bulan akan tetapi sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Setelah habis melahirkan, Penggugat sering mengalami kesakitan pada saat melakukan hubungan suami istri. Penggugat sudah sering mengatakan kondisi Penggugat tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau mengerti;
- Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
- Tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh bahkan berzina dengan laki-laki lain tanpa alasan, padahal tuduhan tersebut tidak benar;
- Bahwa keesokan paginya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan sejak 5 bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan telah berpisah rumah hal ini disebabkan;

- Bahwa setelah habis melahirkan, Penggugat sering mengalami kesakitan pada saat melakukan hubungan suami istri. Penggugat sudah sering mengatakan kondisi Penggugat tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau mengerti;
- Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
- Tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh bahkan berzina dengan laki-laki lain tanpa alasan, padahal tuduhan tersebut tidak benar;
- Bahwa hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak sejalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

hal 11 dari 13 hal Put.No.0060/Pdt.G/2013/

PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, hal ini selaras dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan dijatuhkan talak ba'in sughro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. SANUSI, M.Sy** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. NUSIRWAN, SH.,MH** dan **Drs. H. RISKULLAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk

hal 13 dari 13 hal Put.No.0060/Pdt.G/2013/

PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh

PADLI RAMLI, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. SANUSI, M.Sy

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. NUSIRWAN, SH.,MH

Drs. H.RISKULLAH, S.H.

PANITERA

PADLI RAMLI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materi	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 441.000,-